



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Saberi bin Japeri, H**, tempat dan tanggal lahir Danau Panggang, 17 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt. 002, No. 34, Desa Pararain, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

**Siti Patimah binti Burhan, H**, tempat dan tanggal lahir Pararain, 05 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rt. 002, No. 34, Desa Pararain, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt tanggal 05 Januari 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikah anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Salamah binti Saberi  
Tempat tanggal lahir : Pararain, 30 April 2004  
Umur : 17 tahun, 8 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Ikut orang tua  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : Rt. 002, No. 34, Desa Pararain,  
Kecamatan Danau Panggang,  
Kabupaten Hulu Sungai Utara

dengan calon suaminya:

Nama : Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi  
Ijum  
Umur : 28 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Guru Honoror  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : Rt. 001, Desa Karya Bersama, Kecamatan  
Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 002/ Kua.17.07-05/Pw.01/01/2022 tanggal 3 Januari 2022;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan saling menghubungi selama kurang lebih 3 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Salamah binti Saberi) untuk menikah dengan Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan. kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua asuh calon suami anak para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak para Pemohon bernama Salamah binti Saberi. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia kenal dengan Para Pemohon yang merupakan ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa dia punya hubungan khusus dengan Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum dan sudah saling kenal selama 3 (tiga) bulan, sekarang telah bertunangan dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa rencana pemikahannya dengan calon suami atas keinginan berdua tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara dirinya dengan Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa dia berstatus perawan;
- Bahwa dia berumur sekarang ini 17 tahun, 8 bulan;
- Bahwa dia telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa kedua orangtuanya maupun orangtua asuh calon suami telah merestui rencana pernikahan ;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon suami anak para Pemohon bernama Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa dirinya dan Salamah binti Saberi sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dia sudah melamar Salamah binti Saberi;
- Bahwa dia berumur 28 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada paksaan atau hal mendesak yang menyebabkan dia ingin segera menikah dengan Salamah binti Saberi namun mengingat hubungan mereka yang semakin erat maka khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan Salamah binti Saberi tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa dia telah bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa dia berpenghasilan sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan cukup untuk keperluan hidup berumah tangga;
- Bahwa dia sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon istri telah sepakat mau menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya dengan Salamah binti Saberi;

3. Orangtua asuh calon suami anak para Pemohon bernama H. Masraji bin Samai. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon merupakan calon mertua anak asuh saya;
- Bahwa benar kami bermaksud menikahkan anak kami;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak asuh saya sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak asuh saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa benar antara anak asuh saya dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saberi bin Japeri, H NIK 6308011712770001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 13 Juni 2016;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Patimah binti Burhan, H NIK 6308014506860001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 13 Juni 2016;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308011112090016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 11 Desember 2009;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salamah binti Saberi Nomor 6308CLT1904201009551 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 19 April 2010;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum NIK 6203072104930001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 23 Agustus 2011;
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Salamah binti Saberi yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Noorussalam Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2019;
7. Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh Saberi bin Japeri, H dan Siti Patimah binti Burhan, H tanggal 05 Januari 2022
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 800/367/PKM-DP/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan Puskesmas Rawat Inap Danau Panggang;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Nomor 002/Kua.17.07-05/Pw.01/01/2022 tanggal 3 Januari 2022;
10. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 Desember 2021;

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1, P.2, P.3; P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Salamah binti Saberi umur 17 tahun, 8 bulan untuk menikah dengan Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum disebabkan para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua asuh calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2 memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

*Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4, serta bukti P.5, yang memberi bukti anak Pemohon yang bernama Salamah binti Saberi adalah benar-benar anak para Pemohon, lahir pada tanggal 30 April 2004, yang berarti saat ini anak para Pemohon yang bernama Salamah binti Saberi baru berumur 17 tahun, 8 bulan tahun, sehingga anak para Pemohon yang bernama Salamah binti Saberi tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum berusia 28 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon bernama Salamah binti Saberi dengan Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pemikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatn tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Salamah binti Saberi dengan seorang pria bernama Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Salamah binti Saberi telah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum;
- Bahwa antara Salamah binti Saberi dan Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Salamah binti Saberi dan Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Salamah binti Saberi telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Salamah binti Saberi sudah siap menjadi seorang istri dan Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua asuh dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua asuh dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak para Pemohon (Salamah binti Saberi) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Salamah binti Saberi) untuk menikah dengan Al Amin Suhaimi Halidi bin Suhaimi Halidi Ijum;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

*Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh H. Subhan, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Rusdatina, S.Ag

H. Subhan, S.Ag.,S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<hr/> 320.000,00

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Amt.